

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KE BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Sumber gambar:sumut.antaranews.com.

Sergai (SIB)

Pemkab. Serdang Bedagai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Sumut.

Hal itu dikatakan Kabag. Humas Pemkab. Sergai, Dra. Indah Dwi Kumala kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/3).

Menurutnya, Bupati Soekirman yang didampingi Sekdakab. Drs. H. Haris Fadillah, M.Si., Kadis PPKA H. Gustian SE.,Ak. MM., CA. dan Inspektoral H. Seprinal SE., Ak. telah menyerahkan LKPD Sergai 2014 kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Erwin, SH., M.Hum. di kantor BPK Perwakilan Sumut di Medan, Senin (9/3).

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297 ayat 1, lanjutnya, bahwa laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada kesempatan tersebut, Soekirman mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumut beserta tim yang telah melakukan pemeriksaan di Sergai. Pemeriksaan pendahuluan telah lancar dan LKPD Tahun 2014 juga dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

Sumber Berita:

1. Harian Sinar Indonesia Baru, Pemkab Sergai Serahkan LKPD ke BPK, Jumat, 13 Maret 2015.
2. sumut.antaranews.com., Pemkab Sergai Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Selasa, 10 Maret 2015.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan:
Ayat (1) bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Ayat (3) bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan:
Pasal 2 ayat (2) bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pasal 4 ayat (1) bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pasal 4 ayat (2) bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.